

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Pertama

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, pukul 11.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo;

Susunan Sidang:

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum Hakim Ketua;
Sri Wijayanti Tanjung, S.H. Hakim Anggota;
Gatot Raharjo, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Nurussobah , S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Embun Sumunaringtyas, S.H.. Jaksa

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kowang/Dukuh Puton RT 7 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/2022/Reskrim tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Gilang Wicaksono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan NGIJO RT. 006/000 BANGUNHARJO SEWON BANTUL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.PID/2022/PN.BTL tanggal 30 Maret 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-25/BNTUL-Eku/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut; (terlampir)

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan pembuktian, mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mempersiapkan bukti, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan tidak keberatan sidang dilanjutkan dan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

tanpa BB

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi belum siap untuk dihadirkan, mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

tanpa BB

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 8 (delapan) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (ke satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap ANDRI SURAWAN tempat lahir: BANTUL, umur 48 tahun / tanggal lahir 10 Oktober 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Widoro RT 004 Ds Bangunharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah

keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengeroyokan; ;

2. Apakah saksi mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut?

2. Saksi mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib pada saat saksi berada di rumah saksi Hendro Suwarno di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

3. Apakah saksi yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi dan teman-temannya?

3. Saksi mengatakan bahwa benar saksi yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi dan teman-temannya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah Terdakwa Suradi ikut memukul saksi?

1. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa Suradi orang yang memukul saksi paling terakhir, dimana Terdakwa Suradi memukul saksi dengan tangan kanan dan mengenai bagian rahang kanan saksi;

2. Berapakah kali Terdakwa Suradi ikut memukul saksi?

2. Saksi mengatakan bahwa seingat saksi, Terdakwa Suradi memukul 1 (satu) kali;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis atau awalnya sehingga saksi menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan ini?

1. Saksi mengatakan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar 15.00 wib, saksi diberitahu oleh sdr. LILIK PURWANTO yang meminta tolong saksi untuk datang ke rumahnya menemui ayahnya yakni saksi Hendro yang kabarnya ditantang berkelahi oleh anak muda yang bernama Adhis, menurut keterangan saksi Hendro, perkelahian dipicu pada saat saksi Hendro berpapasan dengan saksi Adhis, saksi Adhis menganggap saksi Hendro melototi saksi Adhis. Karena itu saksi Adhis menantang berkelahi saksi Hendro. Lalu sekitar jam 15.30 wib, ada mobil datang yang di dalamnya ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa Suradi. Pada saat itu saksi mengira jika sepeda motornya menghalangi mobil tersebut, sehingga saksi berusaha meminggirkan motor saksi, namun tiba-tiba beberapa orang yang keluar dari mobil menghampiri saksi dan salah satu yang berbadan besar, memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang membuat saksi terjatuh, begitu saksi akan bangun, orang tersebut kembali memukul, kemudian saksi bangun mengambil handphone saksi, tiba-tiba teman orang tersebut menendang saksi mengenai leher dan teman satu lagi memukul saksi mengenai rahang sebelah kanan. Setelah itu para pelaku datang menemui saksi HENDRO SUWARNO dan meminta sabit, pada saat itu saksi pergi meninggalkan rumah saksi

HENDRO SUWARNO.;

2. Apa akibat peristiwa pengroyokan yang saksi alami?

2. Saksi menjelaskan bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar pada wajah bawah mata kiri, memar dan lecet pada leher kiri, rahang kanan sakit dan kepala ada beberapa memar dan benjolan, namun saksi tidak opname hanya rawat jalan setelah periksa di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi yakin bahwa yang ikut memukul saksi adalah Terdakwa Suradi?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi yakin Terdakwa Suradi ikut memukul saksi karena pada saat itu Terdakwa Suradi mengenakan celana warna gelap dan membawa baret yang disimpan di sebelah samping badannya.;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (ke dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap HENDRO SUWARNO tempat lahir: BANTUL, umur 68 tahun / tanggal lahir 25 Juli 1953, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Widoro RT 004 Ds Bangunharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

4. Bagaimana kronologis atau awalnya sehingga terjadi peristiwa pengeroyokan ini?

4. Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sama (Minggu tanggal 10 Oktober 2021) sekitar jam 15.00 wib ketika saksi hendak menyeberang jalan sepulang dari sawah, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh Adhis dengan kencang melewati saksi namun kemudian berbalik ke arah saksi dan memarahi saksi, kemudian Adhis pergi meninggalkan saksi dan berbalik arah lagi untuk kembali memarahi saksi, kurang dari 15 menit kemudian Adhis kembali lagi sambil marah-marah dan mengajak saksi berkelahi, namun tidak saksi layani lalu saksi Andri datang yang menanyakan kebenaran informasi jika saksi Hendro akan dipukuli oleh anak muda, yang dibenarkan oleh saksi dan pada saat itu saksi Andri

menyarankan tidak usah dilayani;

5. Apakah pada saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh minuman keras?

5. Saksi mengatakan bahwa benar pada saat kejadian saksi termasuk Terdakwa dan semua orang termasuk sedang dalam pengaruh minuman keras;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengeroyokan;

2. Apakah pada saat di minta keterangan di kepolisian saksi juga dalam keadaan mabuk?

2. Saksi mengatakan bahwa pada saat di minta keterangan di kepolisian saksi dalam keadaan sadar;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi lupa kapan tepatnya hari dan tanggal kejadiannya yang saksi ingat sekitar pukul 15.30 wib (lalu Penuntut Umum membacakan hari dan tanggal sesuai BAP dan saksi membenarkan) di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Siapakah yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi dan teman-temannya?

1. Saksi mengatakan yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi dan teman-temannya adalah saksi Andri Surawan;

2. Bagaimana awalnya saksi Andri Surawan bisa menjadi korban Pengeroyokan tersebut?

2. Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi Andri menyarankan tidak usah dilayani orang yang mau memukul saksi , pada saat itu, Adhis lewat, dan saksi memberitahukan kepada saksi Andri Surawan bahwa laki-laki tersebut yang mengajak saksi berkelahi, kemudian saksi Andri Surawan menyuruh Adhis berhenti dengan maksud akan didamaikan dengan saksi, namun orang tersebut tidak mau berhenti.;

3. Apa yang terjadi kemudian setelah Adhis orang yang ingin memukul saksi tidak mau berhenti untuk didamaikan?

3. Saksi mengatakan bahwa sekitar 15 menit kemudian, saat saksi duduk di pinggir jalan, tiba-tiba datang satu unit mobil merk Brio, warna silver, 3 orang keluar dari mobil menghampiri saksi Andri Surawan dan salah satu pelaku langsung memukul dengan keras kearah wajah saksi Andri Surawan dengan menggunakan tangan kanan yang membuat saksi terjatuh, saat itu jarak saksi duduk sekitar 10 meter dari posisi saksi Andri Surawan, dan saksi mendengar salah satu orang mengatakan "NEK AREP WANI KON BOLONG NDASMU SISAN PO PIE!" (kalau berani membalas akan tak lobangi kepalamu), dan saksi akan berdiri mendekati saksi Andri Surawan, namun belum sempat menolong saksi Andri Surawan, saksi didatangi 5 (lima) orang temannya dan langsung menyanai saksi, " LHA GENE WIS SEPUH PAKDE" (Lha ternyata sudah tua, pakde) sambil meminta sabit yang saksi pegang yang baru saja saksi gunakan di sawah, dan pada saat itu Adhis bilang " JARENE

NGAJAK KROYOKAN WIDORO RO CABEYAN", (katanya ngajak kelahi antara Widoro dan Cabeyan), namun saksi tidak melayaninya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apa akibat yang diderita oleh saksi Andri Surawan akibat peristiwa Pengeroyokan tersebut?

1. Saksi mengatakan bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Andri Surawan mengalami luka memar pada wajah bawah mata kiri, memar dan lecet pada leher kiri, rahang kanan sakit.

2. Apakah luka memar yang saksi Andri Surawan alami dilakukan pengobatan?

2. Saksi mengatakan bahwa benar saksi Andi Surawan dibawa ke rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA akan tetapi tidak opname hanya rawat jalan saja;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan yang saksi katakana jaraknya dengan Korban dekat sedangkan menurut saksi jarak mereka sekitar 10 meter (tidak dekat);

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ke tiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap ADISTYA SAPUTRO K tempat lahir: Bantul, umur 25 tahun / tanggal lahir 29 Juni 1996, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Cabeyan RT 003 Ds Panggunharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan Pelajar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengeroyokan;

2. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut?

2. Saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.00 wib bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

3. Bagaimana kronologis atau awalnya sehingga terjadi peristiwa pengeroyokan ini?

3. pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.00 wib pada saat saksi melewati jalan bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi Hendro Suwarno hendak menyeberang dan kaget, kemudian saksi mendekati saksi Hendro Suwarno dan menanyakan " (gimana Pak) dia menjawab (kamu orang mana) saksi menjawab saksi orang cabeyan dan bapak tersebut bilang orang widoro dan bilang berkelahi aja gimana? .Dan bapak tersebut juga bilang saksi itu nek mau berkelahi pantasnya dengan anak saksi;

5. Kemudian apa yang teman-teman saksi lakukan terhadap korban Andri?

5. Saksi menjelaskan bahwa kemudian ketiga orang yang ada didalam mobil langsung keluar dan sopirnya sempat melempar sepeda motor yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi sempat turun dari mobil berada didekat tempat kejadian, dan waktu itu saksi sempat melihat sopir yang bersama saksi tersebut langsung memukul korban dan sampai terjatuh, dan saat akan bangun korban sempat dipukul lagi oleh orang tersebut, kemudian saksi melihat dua orang lagi ada yang membantu yaitu dengan cara menendang dan memukul korban;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Siapa yang awalnya mengajak berkelahi?

1. Saksi menjawab bahwa awalnya yang mengajak atau memancing berkelahi adalah saksi Hendro Suwarno;

2. Apa yang menyebabkan saksi Hendro Suwarno kaget pada saat saksi lewat sehingga sampai mengajak saksi berkelahi?

2. Saksi mengatakan bahwa saksi lewat dengan mengendarai sepeda motor dan ngebut/kencang sehingga membuat kaget dan marah saksi Hendro Suwarno;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah yang saksi lakukan setelah saksi Hendro mengajak saksi untuk berkelahi?

1. Saksi mengatakan bahwa setelah itu saksi pergi dan kemudian saksi mengambil burung dara dirumah dan kemudian menjual ke Dsn Mail dan melewati jalan Bulak sawah tersebut lagi, dan sewaktu saksi melewati bulak sawah tersebut ada yang berteriak " Mandekko le " (berhenti mas) namun saksi tidak berhenti;

2. Mengapa saksi pada BAP mengatakan bahwa Terdakwa Suradi melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke mengenai sekitar wajah korban?

2. Saksi mengatakan bahwa pada saat di periksa di kepolisian saksi merasa tertekan sehingga pada saat saksi diperlihatkan foto terdakwa di hadapan saksi, saksi membenarkan saja jika terdakwa merupakan orang yang melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali ke mengenai sekitar wajah korban;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

4. Apa alasan saksi tidak mau berhenti?

4. Saksi mengatakan bahwa saksi mau menuju lapangan voli di Dsn Cabeyan yang waktu itu sedang ada acara dangdutan yang mengadakan rombongan komunitas Atmo Limo dan saksi mau mengadu kepada teman-teman, saat itu saksi bilang kepada saksi Danu Winarto saksi bilang " Mas aku mau arek dik oyak wong "

widoro " (mas saksi tadi akan dikejar orang widoro) dan saksi Danu bilang" wes menengo wae " (udah kamu diam saja)

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Lalu bagaimana kejadiannya sehingga teman-teman saksi mendatangi saksi Hendro dan memukul saksi Andri (korban)

1. Saksi mengatakan bahwa pada saat saksi berbicara dengan saksi Danu saat itu ada anggota lain Atmo Limo yang mendengar, kemudian menyuruh saksi masuk kedalam mobil, kemudian saksi bersama 3 (tiga) anggota Atmo Limo yang lain masuk mobil, dan saat itu saksi disuruh menunjukkan tempat saksi diteriaki oleh orang yang di bulak sawah tersebut, sesampai di bulak sawah saksi disuruh didalam mobil dan saksi bilang kepada sopirnya, "Mas Mas itu lho yang meneriaki saksi tadi sambil saksi menunjukkan orang yang ada dipinggir jalan tersebut (yang saksi maksud adalah saksi Andri/korban);

2. Apakah Terdakwa Suradi juga ikut memukul korban Andri?

2. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa Suradi tidak ikut memukul korban Andri karena Terdakwa sibuk meleraai saksi agar tidak cekcok dengan saksi Hendro Suwarno;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (ke empat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap DANU WINARTO tempat lahir: Yogyakarta, umur 52 tahun / tanggal lahir 21 Oktober 1969, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Cabeyan RT 001 Ds Panggunharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Andri Surawan;

2. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut?

2. Saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 tidak mengajukan mengajukan pertanyaan ;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awal kejadian dari peristiwa pengeroyokan tersebut?

1. Saksi mengatakan bahwa berawal pada hari yang sama sekitar jam 15.20 wib pada saat saksi berada di Lapangan bola volley Dusun Cabeyan RT 2 Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, saat saksi dan teman-teman minum minuman keras, saksi Adhis datang, selang 5 (lima) menit kemudian saksi Adhis pergi bersama dengan 3 orang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih. Dan pada saat itu Saksi Slamet mengajak saksi untuk mengikuti saksi Adhis dengan mengatakan "Ayo kita ikuti mobil itu katanya mau ribut;

2. Apa yang dikatakan oleh saksi Adhis pada saat datang menemui saksi?

2. Saksi mengatakan bahwa saksi Adhis pada saat datang menemui saksi saksi bilang mas tadi aku dikejar orang widoro dan saksi bilang udah kamu diam saja tetapi saksi Adhis malah pergi dengan anggota Atmo Limo yang lain untuk mendatangi saksi Hendro Suwarno Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apa yang terjadi setelah saksi mengikuti saksi Adhis?

1. Saksi mengatakan begitu sampai di Bulak sawah Widoro di Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, mobil tersebut berhenti, dan semua orang yang berada dalam mobil keluar. Sopir langsung menghampiri saksi Andri Surawan serta memukul saksi Andri Surawan mengenai bawah mata sebelah kiri hingga saksi Andri Surawan terjatuh, kemudian pelaku juga menendang sepeda motor Honda Scoopy No. Pol tidak tahu, warna hitam kombinasi putih hingga jatuh selanjutnya pelaku yang tidak saksi kenal tersebut mengejar Saudara Danang namun tidak tertangkap, karena tidak terkejar lalu pelaku langsung kembali lagi ke tempat dimana saudara Andri Surawan tadi terjatuh, dan pelaku yang tidak saksi kenal tersebut langsung menyeret dan dimasukkan di got (sungai kecil). Pada saat itu saksi sudah sampai ditempat kejadian dan kemudian menolong saudara Andri Surawan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-5 (ke lima) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap SLAMET tempat lahir: Bantul, umur 47 tahun / tanggal lahir 19 Agustus 1974, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Ngasem RT 009 Ds Timbulharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan Buruh;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut?

1. Saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

2. Bagaimana awal kejadian dari peristiwa pengeroyokan tersebut?

2. Saksi mengatakan bahwa berawal pada hari yang sama sekitar jam 15.20 wib pada saat saksi berada di Lapangan bola volley Dusun Cabeyan RT 2 Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, saat saksi dan teman-teman minum minuman keras, saksi Adhis datang di lapangan bola voly tersebut saksi Adhis bilang kepada orang-orang yang berada dilapangan tersebut dan saat itu saksi juga mendengar sendiri bahwa saksi akan diclurit oleh orang). Lalu saksi pergi bersama , lalu teman-teman saksi yang berada dilapangan bola voly bilang bila mobil, warna abu-abu silver pergi dari lapangan termasuk saksi Adhis dan akan ribut, dan mobil tersebut melaju kencang dan naiki oleh 4 (empat) orang yakni sebagai sopir yang berciri-ciri tinggi badan 170 cm, umur 35 tahun, berbadan besar, rambut pendek, dan menurut informasi panggilannya JONI (nama panggilan), saudara MENDEZ (nama panggilan) umur 40 tahun, berbadan kecil tinggi badan 165 cm, rambut pendek, alamat Jetis, Bantul, saudara Adhistya Saputra, dan satu orang lainnya saksi tidak ingat ciri-cirinya., selang 5 (lima) menit kemudian saksi Adhis pergi bersama dengan 3 orang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu silver . Dan pada saat itu Saksi t mengajak saksi Danu untuk mengikuti saksi Adhis dengan maksud untuk melerai supaya tidak terjadi keributan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Setelah saksi bisa mengejar saksi Adhis dan teman-temannya, apa yang terjadi?

1. Saksi mengatakan bahwa saat sampai di bulak sawah Widoro, tepatnya Dsn. Widoro, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul saksi melihat mobil tersebut sudah berhenti sedangkan untuk yang didalam mobil sudah pada turun semua. pada saat itu saksi melihat ada satu unit sepeda motor dalam keadaan roboh dan seorang laki-laki umur kurang lebih 40 tahun, namun saksi lupa posisinya, karena saat itu saksi dan saksi Danu langsung berlari mengejar Saksi Adhis yang saat itu sedang memarahi dan sambil menunjuk-nunjuk orang tua yang sedang berada disawah, sampai ditempat tersebut kemudian saksi langsung memaksa untuk memisahkan Saksi Adhis supaya tidak memarahi orang tua tersebut, dan saat itu saksi bilang bila orang tua tersebut hanya membawa sabit karena untuk disawah tapi mengapa saudara Saksi Adhis sewaktu bilang dilapangan bila orang tersebut membawa clurit namun Saksi Adhis masih tetap tidak mau tahu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Lalu apa yang saksi lakukan setelah melerai saksi Adhis dan orang tua yang Saksi Adhis maki-maki tersebut?

1. Saksi mengatakan setelah saksi Adhis sudah bisa dilerai kemudian Saksi dan saksi Danu langsung mendatangi korban atau orang yang berada didekat sepeda motor yang roboh tersebut untuk ditolong supaya tidak dianiaya lagi, setelah itu saksi dan Saksi Danu pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi di lapangan bola voly dan ternyata mobil tersebut juga sudah berada dilapangan bola voli tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan

pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?
 1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;
2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?
 2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;
3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?
 3. Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;
4. Apakah saksi mengetahui keadaan korban?
 4. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami korban dimana saja akibat kejadian tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengetahui bagaimana posisi Terdakwa Suradi dilokasi kejadian?
 1. Saksi mengatakan bahwa sepengetahuan saksi posisi tersangka sewaktu saksi datang tersebut sudah berada di luar mobil dan waktu itu memang berada di dekat korban namun dia turut melakukan pemukulan atau tidak saksi tidak mengetahui;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-6 (ke enam) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap SAMIYOSO tempat lahir: BANTUL, umur 51 tahun / tanggal lahir 05 Maret 1971, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Cabeyan RT 001 Ds Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awal kejadian dari peristiwa pengeroyokan tersebut sepengetahuan saksi?
 1. Saksi mengatakan bahwa seperti yang saksi katakan sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa pengeroyokan tersebut yang dilakukan oleh komunitas yang saksi pimpin, namun awalnya pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Dsn Cabeyan Panggungharjo, Sewon Bantul ada acara hiburan musik dangdut acara kumpul kumpul ormas yang bernama Atmo Limo dan memang waktu itu ada live musik kecil kecilan;
2. Komunitas yang bergerak di bidang apa ormas Atmo Limo tersebut?
 2. Saksi mengatakan bahwa ormas Atmo Limo adalah organisasi yang bergerak

dalam bidang social community / kegiatan kegiatan yang sifatnya social dan saksi sebagai Ketua untuk Cabang Bantul;

3. Apakah para pelaku termasuk Terdakwa sebagai anggota komunitas yang saksi pimpin?

3. Saksi mengatakan bahwa untuk saksi Adhis benar sebagai anggota Atmo Limo namun statusnya sudah tidak aktif / sudah dikeluarkan dan Terdakwa SURADI alias MENDHES, dia anggota Atmo Limo. dengan jabatannya adalah kanit Provost ATMO LIMO wilayah DIY, sedangkan yang lainnya yang saksi dengar bernama Joni dan Andro saksi tidak kenal;

4. Mendapat instruksi dari saksi lalu apa yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi alias Mendhes ?

4. Saksi mengatakan sepengetahuan saksi Terdakwa Suradi alias Mendhes dan juga saksi Adhis termasuk beberapa orang lainnya yang di panggil Joni dan Andro yang saksi tidak kenal pergi ke lokasi dengan mobil Honda Brio warna abu abu dan waktu itu Saksi Slamet dan Saksi Danu sempat mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan maksud agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

5. Selanjutnya apakah saksi mengetahui apa yang terjadi?

5. Saksi mengatakan bahwa Setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya, tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menitan mereka kembali lagi ke lapangan Voli dan saksi mendapat info bahwa tidak terjadi apa-apa, tetapi waktu itu saksi sempat menghajar saksi Adhis lagi karena menghasut teman teman saksi dengan keterangan yang tidak benar tersebut;

6. Apakah saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku Joni dan Andro?

6. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak kenal dengan ANDRO dan JONI karena dia bukan anggota Atmo Limo dan saksi baru pertama kali bertemu dengan kedua orang tersebut, dan dia berada di acara tersebut kemungkinan karena diajak oleh anggota Atmo Limo yang lain namun siapa saksi tidak mengetahui;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Dalam rangka apa saksi Adhis yang bukan sebagai anggota datang ke acara Atmo Limo?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui pasti kedatangan saksi Adhis dalam rangka acara komunitas Atmo Limo namun saksi Adhis sudah datang dari awal dan ada di lapangan voli tersebut, namun sering datang pergi entah kemana, dan waktu itu saksi Adhis sempat bilang kepada saksi dan teman teman bahwa dia baru saja mau dikeroyok dan dikejar oleh orang Widodo, dan katanya waktu itu ada yang mengejar membawa clurit;

2. Apakah sepengetahuan saksi korban pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi dan teman-temannya memang ada masalah sebelumnya?

2. Saksi mengatakan bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya untuk korban dengan orang orang tersebut tidak mempunyai masalah karena yang yang mempunyai masalah awal adalah saksi Adhis tersebut, namun setahu saksi mereka mendatangi ke bulak sawah tersebut untuk menyelesaikan secara baik baik, dan saksi tidak mengetahui dan informasinya justru terjadi pengeroyokan tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah pada saat saksi Adhis berkata dia akan di keroyok dan dikejar oleh orang Widodo, saksi Adhis dalam keadaan ketakutan atau terluka?

1. Saksi menjelaskan bahwa waktu itu saksi sempat mengecek kondisinya ternyata tidak apa apa / tidak ada luka dan saksi sempat menampar saksi Adhis karena hanya akan membuat masalah baru di komunitas Atmo Limo. Dan waktu itu saksi sempat menyuruh saudara SURADI alias MENDHES untuk menyelesaikan secara baik baik masalah tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

4. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

4. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Andri Surawan;

5. Apa pakaian yang dikenakan Terdakwa Suradi alias Mendhes pada hari kejadian pengeroyokan?

5. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa Suradi alias Mendhes pada hari kejadian pengeroyokan menggunakan seragam provos warna hitam berbentuk PDL dan membawa baret warna hitam dan setahu saksi sewaktu berangkat dipakai dikepala;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pada saat kejadian ada di lokasi kejadian?

1. Saksi mengatakan bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut seperti apa, karena posisi saksi tidak ada di tempat kejadian, saksi hanya mendapat kabar kalau dari salah satu anggota komunitas yang saksi ikuti bahwa katanya ada anggota komunitas yang rebut dengan warga widoro.

2. Kemana pelaku Joni dan Andro setelah kejadian?

2. Saksi mengatakan bahwa untuk Joni dan Andro setelah kejadian pergi begitu saja, untuk Joni pergi menggunakan mobil Brio untuk Andro menggunakan sepeda motor sendiri;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-7 (ke tujuh) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap DANANG ANDRIYANTO tempat lahir: Bantul, umur 44 tahun / tanggal lahir 05 April 1977, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Widoro RT 004 Ds Bangunharjo Kec Sewon Kab Bantul, agama Islam, pekerjaan

Buruh harian Lepas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Andri Surawan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 3 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Pada saat saksi lari apakah korban ikut lari?

1. Saksi mengatakan bahwa saat saksi lari saksi Andri dan saksi Hendro masih berada di tempat itu;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya sehingga terjadi peristiwa pemukulan atau pengeroyokan yang saksi Korban Andri alami?

1. Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 wib di Bulak Sawah Dusun Widoro Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, saksi bersama dengan anak saksi sedang menonton acara burung merpati dan saksi korban Andri serta saksi Hendro berada tidak jauh dari saksi, ketika saksi akan pulang, berpapasan dengan mobil warna abu-abu silver dan melihat semuanya turun dari mobil tersebut, tiba-tiba mereka memaki-maki saksi sambil menuding " Bajingan kowe!". Kemudian saksi lari meninggalkan mereka, namun sopir mobil mengejar saksi dan tidak berhasil menangkap saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengetahui bahwa korban Andri telah di pukuli?

1. Saksi mengatakan bahwa tiga puluh menit kemudian saksi mendengar kabar jika saksi Andri telah dipukuli oleh orang-orang yang turun dari mobil

tersebut.

2. Apakah saksi mengetahui siapa pelaku dari pemukulan atau pengeroyokan tersebut?

2. Saksi mengatakan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah pemeriksaan dikepolisian dan saksi ditunjukkan foto Terdakwa Suradi saksi membenarkan karena yang turun dari mobil tersebut salah satunya adalah Terdakwa;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-8 (ke delapan) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap PARSIHONO tempat lahir: Bantul, umur 44 tahun / tanggal lahir 31 Mei 1977, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn Biyengan RT 002/012 Ds Karangduren Kec Kebonarum Kab Klaten Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya sehingga terjadi peristiwa pemukulan atau pengeroyokan yang saksi Korban Andri alami?

1. Saksi mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 wib di Bulak Sawah Dusun Widoro Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sewaktu saksi sedang istirahat di atas talut dan posisi saksi korban Andri berjarak kurang lebih 10 meter dari saksi. Kemudian dari arah barat datang mobil warna abu-abu silver, begitu mendekati saksi korban Andri, semua penumpangnya turun dari mobil tersebut, semula saksi tidak begitu memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang tersebut, tiba-tiba sopir memukul saksi korban Andri hingga terjatuh, kemudian dipukul lagi, dan ada yang menendang, kemudian ada yang memukul saksi korban Andri ke arah rahang. Dan setelah itu mereka menemui saksi Hendro, pada saat itu saksi tidak tau yang dibicarakan setelah itu mereka pergi kearah dusun Cabeyan.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah saksi ingat pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa Suradi?

1. Saksi mengatakan bahwa seingat saksi, Terdakwa saat kejadian menggunakan kaos wana gelap dan memakai sepatu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apa yang saksi korban Andri alami setelah pengeroyokan atau akibat kejadian tersebut?

1. Sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut saksi korban Andri mengalami luka memar sekitar bagian kepala/ muka bawah mata sebelah kiri, sekitar leher kiri memar/lecet dan rahang kanan sakit dan di kepala atas ada beberapa benjolan atau memar.

2. Apakah saksi korban Andri sempat dibawa ke rumah sakit?

2. Saksi mengatakan bahwa saksi korban Andri sempat dibawa ke RSUD MUHAMMADIYAH BANTUL guna pemeriksaan tetapi tidak opname hanya rawat jalan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian?

1. Saksi mengatakan bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian;

2. Apakah keterangan saksi yang tertuang di BAP benar?

2. Saksi mengatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya;

3. Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo?

3. Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal Terdakwa Suradi dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.;

4. Apakah saksi mengerti untuk apa diminta hadir dipersidangan ini dan ada peristiwa apa?

4. Saksi mengatakan bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan adanya perkara pengerojukan dan pemukulan terhadap saksi Andri Surawan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi yakin bahwa salah satu yang mengeroyok korban Andri adalah Terdakwa Suradi alias Mendhes?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu namanya tetapi setelah polisi menunjukkan foto salah satu pelaku yaitu Terdakwa saksi membenarkan karena terdakwa yang merupakan salah satu orang yang turun dari mobil dan melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah rahang;


Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan saksi verbalisand dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbal Lisan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 12.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 15.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendhez Bin Alm. Suhadi Purwodihardjo

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

tanpa BB

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi Verbalisant dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi verbalisant dan 8 (delapan) orang saksi yang telah diperiksa sebelumnya dan siap untuk diperiksa;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisant ke-1 (ke satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap SIGIT TEJA SUKMANA, Sip., Mip, tempat lahir: Gunung Kidul, umur 48 tahun / tanggal lahir 11 Oktober 1974 , jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Polsek Sewon Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan POLRI;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sebagai apakah saksi di Polsek Sewon?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi sebagai Penyidik dan Kepala Unit pada Polsek Sewon;

2. Dalam perkara ini apakah saksi ikut memeriksa?

2. Saksi mengatakan bahwa benar dalam perkara ini saksi ditunjuk sebagai Penyidik dan ikut memeriksa namun tidak memeriksa langsung melainkan saksi menitipkan pertanyaan kepada Penyidik Pembantu, hal tersebut karena posisi saksi yang harus mengurus perkara dan masalah lain;

3. Apakah ada saksi yang memang di pantau khusus dalam memberikan keterangannya?

3. Saksi mengatakan bahwa benar saksi dan tim lebih focus pada saat memeriksa saksi Adhis karena saksi Adhis ini lah yang menjadi pangkal masalah hingga terjadinya peristiwa pengeroyokan terhadap korban Andri;

4. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap Terdakwa dan para saksi ada unsur ancaman atau kekerasan?

4. Saksi mengatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap Terdakwa dan para saksi sama sekali tidak ada unsur ancaman atau kekerasan sedikitpun;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Saksi siapa saja yang saksi pantau pada penyidikan perkara ini?

1. Saksi mengatakan bahwa yang saksi pantau dalam penyidikan perkara ini antara lain saksi HENDRO SUWARNO, saksi ADISTYA SAPUTRA, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET;

2. Mengapa keempat saksi tersebut yang saksi pantau?

2. Saksi mengatakan bahwa keempat saksi tersebut yang merupakan saksi yang terlibat langsung dalam perkara ini, dan untuk saksi korban saksi hanya menitip pertanyaan kepada Penyidik lain;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 tidak mengajukan pertanyaan ;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi dalam tekanan?

1. Saksi mengatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi fakta tersebut dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

2. Bagaimana prosedur penyidikan terhadap Terdakwa dan para saksi?

2. Saksi mengatakan bahwa dalam rangkaian proses pemeriksaan harus ada laporan di Kepolisian lalu apabila laporan diterima terbitlah pemeriksaan dan dilakukan penyidikan;

3. Apakah jika Penyidik dalam pemeriksaan atau penyidikan ada sanksi?

3. Saksi mengatakan bahwa benar jika dalam pemeriksaan atau penyidikan ada unsur ancaman dan kekerasan penyidik akan dijatuhi sanksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah pada saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap para saksi dilakukan di ruang tertutup?

1. Saksi menjelaskan bahwa pemeriksaan/penyidikan dilakukan di ruangan yang terbuka dalam arti tidak di dalam ruangan khusus yang hanya ada penyidik dan Terdakwa/saksi tetapi masih bisa di lihat oleh orang lain dalam suatu ruangan;

2. Apakah Para saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sadar?

2. Saksi mengatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para saksi dalam keadaan sehat dan sadar;

3. Apakah dalam menandatangani berkas perkara Para saksi dalam tekanan atau paksaan?

3. Saksi mengatakan bahwa pada saat menandatangani berkas perkara Para saksi tidak dalam tekanan atau paksaan ataupun ancaman dari pihak Penyidik atau pihak manapun;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan HENDRO SUWARNO, saksi ADISTYA SAPUTRA, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET atas ketreangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA tersebut tidak keberatan dan saksi tidak dalam tekanan serta ancaman, sedangkan Terdakwa diam saja tidak ada tanggapan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisant ke-2(kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap ZULI NURYANTO tempat lahir: Bantul, umur 42 tahun / tanggal lahir 05 Juli 1979, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Depok Rt. 002/Rw Wonolelo Pleret Bantul Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan POLRI;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Saksi fakta siapa yang saksi periksa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ADISTYA dimana saksi tersebut diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, dan yang melakukan pemeriksaan adalah saksi dan saksi SIGIT TEJA SUKAMANA.;

2. Apakah saksi sempat menanyakan kepada saksi Adhis pada saat kejadian dalam keadaan mabuk?

2. Saksi mengatakan bahwa saksi Adhis pada saat ditanya pada saat peristiwa terjadi mengaku tidak dalam keadaan mabuk tetapi setelah di tanyakan lg mengaku dalam keadaan mabuk;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 tidak mengajukan pertanyaan ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Berapakah kah untuk saksi Adhis diperiksa?

1. Saksi menjelaskan bahwa untuk saksi Adhil dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pemeriksaan awal seputar kejadian dan yang kedua adalah pemeriksaan lanjutan yang mengarah pada perbutan Terdakwa;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah dari awal saksi Adhis mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan?

1. Saksi menjelaskan bahwa pada pemeriksaan awal saksi Adhis belum

mengarah atau mengenali Terdakwa dan setelah pemeriksaan kedua saksi Adhis baru di tunjukkan Terdakwa dan mengenalinya dan benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

2. Apakah saksi Adhis mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan?

2. Saksi mengatakan bahwa saksi Adhis mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terakhir kalinya dan 2 (dua) orang yang memukul korban saksi Adhis bilang tidak kenal;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah semua saksi yang telah diperiksa bisa membaca dan tanda tangan?

1. Saksi mengatakan bahwa para saksi bisa baca dan tanda tangan Bap kecuali saksi Hendro tidak bisa membaca dan dibacakan keterangannya, namun tanda tangan;

2. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi Adhis itu alurnya teratur atau bisa menjawab dengan baik?

2. Saksi mengatakan bahwa benar pada saat saksi dan rekan memeriksa saksi Adhis alurnya teratur dan tidak ada di bolak balik keterangannya dan menjawab dengan jelas;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan saksi ADISTYA SAPUTRA, atas keterangan saksi ZULI NURYANTO tersebut tidak keberatan dan saksi tidak dalam tekanan serta ancaman, saksi bilang yang memukul 1 orang setelah penyidik mengatakan yang sudah mengaku memukul 2 orang saksi lalu membenarkan bahwa yang memukul 3 orang karena 2 orang pemukul saksi tidak kenal akhirnya saksi bilang yang memukul 1 orang, sedangkan Terdakwa diam saja tidak ada tanggapan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisat ke-3(ke tiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap NIRWAN HADINATA tempat lahir: Bantul, umur 41 tahun / tanggal lahir 5 Oktober 1980, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Polsek Sewon Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan POLRI;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Saksi manakah yang saksi periksa?

1. Saksi mengatakan bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET;

2. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi Hendro itu alurnya teratur atau bisa menjawab dengan baik?

2. Saksi mengatakan bahwa benar pada saat saksi dan rekan memeriksa saksi

Hendro alurnya teratur dan tidak ada di bolak balik keterangannya dan menjawab dengan jelas dan lancar;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi Slamet dan Danu itu alurnya teratur atau bisa menjawab dengan baik?

1. Saksi mengatakan bahwa benar pada saat saksi dan rekan memeriksa saksi Slamet dan Danu alurnya teratur dan tidak ada di bolak balik keterangannya dan menjawab dengan jelas dan lancar dimana mereka bercerita atau mengatakan bahwa dapat info dari saksi Adhis yang mau diajak berkelahi dan mau di clurit oleh orang tua yang dimaksud adalah saksi Hendro dan saksi Danu tidak melihat apakah Terdakwa memukul korban atau tidak ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Siapakah awalnya yang melibatkan atau menyebutkan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini ?

1. Saksi mengatakan bahwa awal nama Terdakwa terlibat adalah dari keterangan saksi Slamet dimana saksi Slamet mengatakan bahwa Terdakwa ikut memukul korban yang paling akhir dan para saksi mengaku semua tidak mengenal pemukul pertama dan kedua;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi Adhis mengatakan bahwa ada atau tidak yang mengancam atau menekan dia pada saat diperiksa?

1. Saksi mengatakan bahwa awalnya saksi Adhis mengatakan tidak dalam ancaman atau tekanan lalu setelah ditanya lagi saksi Adhis bilang bahwa saksi Adhis dipukul oleh saksi Samiyoso karena menurut saksi Samiyoso saksi Adhis membawa berita tidak benar sehingga membuat kekacauan dan memalukan komunitas Atmo Limo;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah para saksi yang mengatakan bahwa salah satu pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Suradi memberikan ciri-ciri yang ada pada Terdakwa?

1. Saksi mengatakan bahwa benar para saksi yang mengatakan bahwa salah satu pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Suradi (saksi Andri, Hendro, Adhis dan Parsihono) menceritakan adapun ciri-ciri pelaku salah satunya berpakaian hitam/gelap seperti PDL dari salah satu ormas;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, apa tanggapan saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET atas keterangan saksi NIRWAN HADINATA, SH tersebut benar dan saksi tidak dalam tekanan serta ancaman, saksi HENDRO tetap dengan keyakinannya bahwa yang memukul terakhir saksi ANDRI adalah Terdakwa;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua bagaimana tanggapan Terdakwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi NIRWAN, saksi DANU dan saksi SLAMET kecuali keterangan saksi HENDRO SUWARNO yang menyatakan pakaian para pelaku yang semuanya berpakaian hitam, tidak benar, yang benar pada saat itu yang berpakaian hitam hanya terdakwa saja;


Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge/saksi yang meringankan ;

Berhubung tidak ada saksi lagi yang akan di ajukan, sidang akan ditunda untuk pemeriksaan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum?

1. Terdakwa mengatakan bahwa didalam persidangan ini menggunakan atau didampingi penasehat Hukum.

2. Apakah Terdakwa pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya?

2. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dan sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana.

3. Apa yang terdakwa lakukan sehingga Terdakwa ditahan dan menjalani persidangan ini?

3. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peristiwa pengeroyokan terhadap Korban Andri yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 Wib, di bulak sawah tepatnya Dsn. Widoro, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.;

4. Jika Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak memukul korban apa tujuan Terdakwa menawarkan ganti rugi 5 juta sedangkan Terdakwa katakana bahwa yang melakukan JHON dan NDO?

4. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa melainkan semata permintaan maaf atas kesalahan JHON dan NDO dikarenakan peran terdakwa ada di dalam mobil;

5. Uang siapa yang Terdakwa tawarkan pada upaya damai tersebut?

5. Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Terdakwa kenal dengan korban?

1. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Andri;

2. Kapan dan dimana peristiwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa terjadi ?

2. Terdakwa mengatakahn bahwa seingat pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 Wib, di bulak sawah tepatnya Dsn. Widoro, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.

3. Apakah Ketua Atmo Limo tidak membantu?

3. Terdakwa mengatakan bahwa benar Ketua Atmo Limo tidak membantu dan Terdakwa mendapat bantuan dari anggota ATMO LIMO untuk terdakwa hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi?

1. Terdakwa mengatakan bahwa pengeroyokan tersebut bermula pada pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira jam 14.30 wib Terdakwa dan anggota Komunitas yang bernama ATMO LIMO sedang berkumpul di Lapangan Voly Dusun Cabean Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk mengikuti acara kopdar Ormas/komunitas ATMO LIMO, lalu saksi Adistya datang, menyampaikan jika dirinya dihadang oleh orang membawa clurit. Kemudian saksi Adistya melaporkan hal yang menimpanya kepada Ketua Atmo Limo, yakni saksi Samiyoso. Kemudian saksi Samiyoso memerintahkan terdakwa untuk mendatangi lokasi dengan maksud mendamaikan.

2. Terdakwa ditanya sekali lagi mengapa Terdakwa yang meminta maaf dan bersedia memberi ganti rugi kepada korban sedangkan Terdakwa tidak melakukan kesalahan?

2. Terdakwa tetap menjawab hanya karena Terdakwa ada di dalam mobil dan selanjutnya diam tidak menjawab dengan jelas;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa setelah di perintah oleh saksi samiyoso langsung berangkat ?

1. Terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa langsung berangkat dengan mengajak saksi Adistya untuk menunjukan arah, bersama dengan Sdr. JHON dan NDO.

2. Apakah Jhon dan Ndo juga anggota Atmo Limo?

2. Terdakwa mengatakan bahwa Jhon dan Ndo bukan anggota Atmo Limo namun berada di tempat tersebut diajak oleh temannya yang merupakan anggota Atmo Limo.;

3. Apa yang terjadi setelah Terdakwa sampai dilokasi?

3. Terdakwa mengatakan bahwa sesampainya di lokasi, di Bulak Widoro, semuanya turun dan orang yang bernama JHON mendekati dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi/korban ANDRI SURAWAN hingga jatuh kemudian saksi korban ANDRI SURAWAN bangun dan terdakwa menyikep saksi ANDRI SURAWAN dengan kedua tangannya, selanjutnya JHON memukul kembali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi, setelah itu saksi ANDRI SURAWAN lari.

4. Selanjutnya apa yang terjadi setelah saksi korban ANDRI lari?

4. Terdakwa menceritakan bahwa begitu saksi korban ANDRI lari, sdr. JHON dan NDO mendekati saksi ADISTYA yang sedang memaki-maki saksi HENDRO SUWARNO. Sedangkan terdakwa berdiri di dekat mobil diam, bengong, menyesali kejadian, merenungi diri, mengapa samapi terjadi pemukulan karena tujuan awal adalah untuk klarifikasi;

5. Apakah Terdakwa ikut memukul saksi korban Andri?

5. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut memukul tetapi saat diklarifikasi dengan keterangan saksi Hendro dan korban Terdakwa lebih banyak menjawab memutar-mutar dan diam;

Penuntut Umum bertanya dengan pertanyaan No. 4 kembali dan Terdakwa tetap menjawab dengan jawaban yang sama;

6. Apakah Terdakwa tahu bagian mana yang luka dari korban akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa?

6. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu bagian mana dari Terdakwa yang terluka;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah ada upaya damai dalam perkara ini?

1. Terdakwa mengatakan bahwa benar ada upaya damai antara Terdakwa dan Korban Andri terjadi di Kantor Polsek Sewon, terdakwa dipertemukan dengan korban. Terdakwa minta maaf ke korban. Terdakwa meminta maaf atas perbuatan JHON. Terdakwa menawarkan ganti rugi 5 juta. Hal tersebut inisiatif terdakwa sendiri. Korban diam. Korban meminta ganti rugi 18 juta. Terdakwa keberatan dengan nominal. Terdakwa mau mengganti rugi atas kesalahan JHON dan NDO yang DPO namun keberatan nilai nominal.

2. Apakah Terdakwa merasa bersalah sehingga meminta maaf terhadap Korban?

2. Terdakwa mengatakan Terdakwa merasa bersalah dikarenakan peran terdakwa ada di dalam mobil dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan JHON dan NDO yang kabur ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti ataupun saksi lagi, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai dan ditutup, acara dilanjutkan dengan Penuntutan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum belum siap dengan tuntutan, mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mempersiapkan Tuntutannya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 09.30 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Angraeni, S.H., M.Hum



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal. 18 Mei 2022 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;


Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 09.50 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 09.50 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo.

Terdakwa tetap ditahan;


Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl
Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa pembelaan belum siap mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mempersiapkan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 14.10 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan pembelaan sebagai berikut : (terlampir)

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, mohon sidang di tunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mempersiapkan tanggapannya terhadap Pembelaan Terdakwa, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum



BERITA ACARA SIDANG

80/Pid.B/2021/PN.Btl

Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 14.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan Tanggapan sebagai berikut;(terlampir)

Terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada Pembelaannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara online dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan ini, dengan demikian perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


Nurussobah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum